



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 016 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA BARANG DAN PENYIMPAN BARANG DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan barang daerah pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas) Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat/Pegawai yang dipandang memenuhi syarat untuk diserahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengguna Barang dan Penyimpan Barang Daerah pada masing-masing UPT Puskesmas Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
15. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Barang dan Penyimpan Barang Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Pejabat Pengguna Barang dan Penyimpan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Pejabat Pengguna Barang:
 1. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 2. mengelola/menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya/tanggung jawabnya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPT Puskesmas yang dipimpinnya;
 3. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 4. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
 5. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya; dan
 6. melaksanakan tugas-tugas pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
 - b. Penyimpan Barang:
 1. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
 2. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
 3. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
 4. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
 5. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan
 6. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada kepala SKPD.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum/tidak cukup diatur sehubungan dengan ketentuan tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Barang dan Penyimpan Barang Daerah menurut Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 Januari 2023

 BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
 3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
-

DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA BARANG DAN PENYIMPAN BARANG DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN			KETERANGAN
		PEJABAT PENGGUNA BARANG	5	6	
1	DINAS KESEHATAN	dr. H. TAUFIOURRAHMAN HAMDIE, NIP.19700720 200212 1 004 Kepala Dinas Kesehatan			
1.1	UPT. PUSKESMAS JARO		H. SUDIMAN NIP. 19661001 199203 1 003 Pengadministrasi Umum Puskesmas Jaro		
1.2	UPT. PUSKESMAS MUARA UYA		HERDA SALFIA, S.Kep.Ns NIP. 19910610 202012 2 014 Perawat Pelaksana Puskesmas Muara Uya		
1.3	UPT. PUSKESMAS WIRANG		SUMARDANI, A.Mk NIP. 19740715 199903 1 008 Perawat Puskesmas Wirang		
1.4	UPT. PUSKESMAS HARUAI		JUWITA PURNAMASARI, AMK NIP. 19870709 200904 2 002 Perawat Puskesmas Haruai		
1.5	UPT. PUSKESMAS RIBANG		ERDI YANI, A.Md.Keb NIP. 19710423 199103 2 007 Bidan Puskesmas Ribang		
1.6	UPT. PUSKESMAS UPAU		HERBANITA PINONDANG SITINJAK, S.Kep. NIP. 19890518 201101 2 007 Perawat Puskesmas Upau		
1.7	UPT. PUSKESMAS BINTANG ARA		HERNI, S.Kep.Ns NIP. 19890728 201903 2 017 Perawat Puskesmas Bintang Ara		
1.8	UPT. PUSKESMAS HIKUN		DEWI LUSIANA LASIMIN, AMK NIP. 19810624 200701 2 004 Perawat Puskesmas Hikun		

R.A.A

1	2	3	5	6
1.9	UPT. PUSKESMAS MURUNG PUDAK		DWI APRIYANTI SURAWAN, A.Md.AK NIP. 19870612 201001 2 014 Pranata Laboratorium Puskesmas Murung Pudak	
1.10	UPT. PUSKESMAS TANJUNG		YASIR REHARDI NIP. 19850426 201408 1 002 Pengadministrasi Umum Puskesmas Tanjung	
1.11	UPT. PUSKESMAS MABU'UN		ANDI SUHADA, A.MKL NIP. 19780505 200604 1 021 Sanitarian Puskesmas Mabu'un	
1.12	UPT. PUSKESMAS TANTA		AYU RAHAYU DESIANA, A.Md.Farm NIP. 19891205 200904 2 001 Asisten Apoteker Puskesmas Tanta	
1.13	UPT. PUSKESMAS KELUA		AJIAN NOOR, A.Md.Farm NIP. 19870605 201101 1 007 Asisten Apoteker Puskesmas Kelua	
1.14	UPT. PUSKESMAS PUGAAN		ARIFAH RAHAYU, A.Md.Farm NIP. 19910610 201001 2 001 Asisten Apoteker Puskesmas Pugaan	
1.15	UPT. PUSKESMAS BANUA LAWAS		H. SYARKAWI, A.MK NIP. 19701119 199202 1 002 Perawat Puskesmas Banua Lawas	
1.16	UPT. PUSKESMAS MUNGKUR AGUNG		TRI YUSNA SARI, A.Md.Farm NIP. 19920822 201101 2 001 Asisten Apoteker Puskesmas Mungkur Agung	
1.17	UPT. PUSKESMAS MUARA HARUS		MURNIATI, A.MK NIP. 19811002 200501 2 014 Perawat Pelaksana Puskesmas Muara Harus	
1.18	UPT. PUSKESMAS PANAAN		FITRIA ANNISA, A.Md.Farm NIP. 19960506 201903 2 021 Asisten Apoteker Puskesmas Panaan	
1.19	UPT. INSTALASI GUDANG FARMASI		ENDAH KUSUMA PUTRI, A.Md.Farm NIP. 19850706 200904 2 002 Asisten Apoteker pada UPT Instalasi Farmasi	

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI